



---

# Penjabaran Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Pandemi Covid-19

Mochammad Yusriansyah, Riski Febria Nurita

Fakultas Hukum Universitas Merdeka;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

---

## Abstrak

Alasan peninjauan kembali, strategi Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Jangka Panjang Tahun 2020 adalah pemeriksaan Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan bagaimana hasil korelasi Undang-Undang tersebut. Akibat dari tinjauan ini penulis berpendapat bahwa, dari semua pedoman terkait Pemilu telah mengalami perubahan pedoman dengan perluasan konvensi kesejahteraan dan pedoman Pemilu di masa pandemi Covid-19 juga membatalkan sebagian dari Prinsip dalam Perpres Pemilu sebagai misi, di masa pandemi Covid-19 misi hanya mendatangi sebagian dari kumpul-kumpul para calon dan utusan partai yang ditunjukkan dalam Pasal 88C ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020 hanya menyinggung kesempurnaan Pemilu tanpa mengetahui kondisi Indonesia saat ini yang menghadapi pandemi Covid-19.

## Abstract

*The reason for the review, the election strategy regulated in the Government Regulation in Lieu of Law Number Long Term Year 2020 is the examination of the Act with other laws and regulations and how the results of the correlation of these laws are. As a result of this review, the author is of the opinion that, of all the guidelines related to the General Election, there have been changes in the guidelines with the expansion of welfare conventions and election guidelines during the Covid-19 pandemic as well as canceling some of the Principles in the Presidential Regulation on Elections as a mission, during the Covid-19 pandemic the mission only came to some of the gatherings of candidates and party delegates as indicated in Article 88C paragraph (1) of KPU Regulation Number 6 of 2020, and the Regulation on the Implementation of the 2020 Election only mentions the perfection of the election without knowing the current condition of Indonesia which is facing the Covid-19 pandemic.*

## Kata kunci:

Protokol, Kesehatan, Pemilu

## Keywords:

Protocol, Health, Election

## 1. Latar belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut Pemilukada adalah sistem permintaan suara berbasis suara di tingkat terdekat sehingga individu di ruang dapat memutuskan sendiri siapa yang memimpin mereka selama 5 tahun (adolf, 2002). Kepala daerah yang ditunjuk, seperti dalam permintaan baru, Namun keinginan individu memutuskan melalui komponen pemilihan langsung. Kontertasi ini diatur dalam UUD 1945. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan ketua secara sendiri-sendiri sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Kabupaten, dan Kota memilih secara Adil" Kondisi Indonesia saat ini sedang digemparkan dengan sebuah wabah penyakit menular yaitu *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dampak Covid-19 sangat jarang terjadi di berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan informasi Dari WHO tanggal 23 Maret 2020, ada kasus pandemi Covid-19 ada 41.104.946 kasus terkonfirmasi, dan 1.128.325 kasus *kick the bucket*. Sedangkan informasi perkembangan pandemi Covid-19, tercatat tidak ada 377.541 kasus yang tercemar, 301.006 kasus sembuh, dan 12.959 kasus *kick the bucket*. memang, bahkan saat ini di Indonesia masih ada penambahan kelompok baru penyebaran virus corona, baik berbasis wilayah maupun pergerakan. Berbagai upaya untuk menghadapi pandemi Covid-19 dilakukan, seperti karantina wilayah, karantina rumah, perlindungan diri, karantina kantor luar biasa, karantina klinik kesehatan, dan karantina wilayah. Indonesia juga bersiap-siap untuk melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak atau Pilkada.

Mulai sekitar tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur Agung, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung melalui Suara Rakyat (TPU) (Arssa, 2014). Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengaturan ras politik langsung oleh perseorangan, maka pada saat itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikoreksi dan dipisahkan menjadi tiga Undang-Undang, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rentang antara Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019, ada beberapa kali Pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu 2015, Pemilu 2016, Pemilu 2017, Pemilu 2019. Setidaknya pada 2020 ini ada 270 wilayah yang terdiri dari 9 wilayah. Diantaranya 224 lokal, dan 37 wilayah perkotaan yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Eksekusi fraksi kiri 2020 ini sudah pasti menjadi pertanyaan kasus, antara yang jenius dan yang kontra. Karena dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang terus bertambah kasus reseptif, tekanan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak akan menambah peningkatan kasus kelompok covid-19. Semula Pilkada 2020 akan digantung pada 23 September untuk memilih 9 wakil ketua, 224 pejabat, dan 37 ketua umum sekaligus. Namun, ketika dunia dan Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, otoritas publik melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menunda penyelenggaraan Pemilu pada 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memberikan surat kepada pilihan KOMISI Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain menetapkan penundaan beberapa tahapan Pemilukada 2020, di antaranya inisiasi dan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), penegasan ketentuan bantuan perseorangan calon perseorangan, petugas yayasan Pemilih Data Pemutakhiran (PPDP) dan pelaksanaan koordinasi dan pemeriksaan (coklit), serta pemutakhiran dan perencanaan. Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini adalah bagaimana penerjemahan mekanisme penyelenggaraan Pilkada serentak di tengah pandemi covid 19.

## 2. Metode

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis-regularizing dilakukan tergantung pada materi hukum dasar melalui pengecekan hipotesis, gagasan, standar hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengidentifikasi hal tersebut. Teknik pengumpulan informasi tinjauan ini adalah dengan melihat melalui bahan-bahan yang sah, baik bahan-bahan pokok, bahan-bahan tambahan yang halal maupun bahan-bahan yang pokok dan tersier. Pemeriksaan ini dibedah dengan menggunakan analisis ilustratif (Soekanto, 2001).

## 3. Pembahasan

### 3.1 Penerjemahan Aturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19

Seharusnya Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk konstruksi alam sistem berbasis suara. Pengangkatan berdasarkan pemungutan suara terus diupayakan agar pelaksanaannya berhasil, efektif, dan menciptakan pelopor dalam delegasi lokal untuk kepentingan individu dalam ruang kekuasaan (endro, 2017). Selanjutnya pelaksanaan Pemilu merupakan jaminan yang akan dilaksanakan. Sejak itu telah berubah menjadi pengaturan otoritas publik dan KOMISI dan instansi yang berbeda untuk beberapa waktu. Tampak pertanyaan yang berbeda tentang bagaimana pelaksanaan Pilkada di tengah Covid 19 dan New Normal, yaitu tentang masalah pengawasan, semoga pemilu serentak dilakukan maka pertanyaan ini adalah tahap berikut yang seharusnya yang harus dijawab oleh otoritas publik, bagaimana dengan pengaturan pengintaianya atau undang-undang apa yang akan dikenakan di lapangan ketika Pemilu nanti benar-benar dilakukan.

Mengenai sebagian persoalan yang akan terjadi nanti diidentifikasi dengan beberapa

variabel, di antaranya, pertama; belum ada pedoman mengenai prioritas kesejahteraan pada masa Normal Baru Pemilu Luar Biasa selama ini dibuat yayasan-yayasan yang berkopeten (tim/pelayanan kesejahteraan), kedua; Perpres 2/2020 tidak mengatur bagaimana sistem penyelenggaraan Pemilu di tengah Covid 19 hanya memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan Pemilu serentak (pasal 122 ayat (1)) dan komponennya penundaan dengan pengaturan bersama antara KOMISI, otoritas publik, parlemen, (pasal 122 ayat (2)). Ketiga; perlu aturan yang lebih detail mengenai pelaksanaan struktur Pilkada serentak misalnya : PP Dari penegasan di atas maka yang ingin dipertanyakan adalah Peraturan tentang Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2020 yang dibuat oleh Instansi yang berkompeten (Penyelenggara Pemilu + Kemenkes/tim) Peraturan 2 Tahun 2020 tidak mensyaratkan kontribusi instansi, misalnya; seberapa besar protokol kesejahteraan yang harus dilakukan untuk melakukan Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid - 19.

Selain itu, dari sinilah kemudian dapat dibuat Peraturan oleh Penyelenggara Pilkada. Pemilu Terkait Penyelenggaraan Pemilu Serentak, baru dalam memperkirakan rencana keuangan penting untuk pelaksanaan Pemilu serentak; Bagaimana pelaksanaan Kampanye dilakukan; sangat mungkin dalam memperkirakan pelaksanaan Pemilu yang diadakan selama ini dengan jaminan keamanan semua pertemuan disertakan (Haboddin, 2013). Karena bila kita singgung konvensi kesehatan telah berubah menjadi anjuran WHO meskipun di tengah wabah COVID-19 adalah untuk memastikan dasar, yang terdiri dari mencuci tangan secara teratur dengan *hands sanitizer* atau pembersih dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala *hack* atau *wheeze*, melakukan moral hacking atau sniffing, dan pengobatan. Saran jarak yang harus dijaga adalah satu meter. Tentunya untuk situasi ini akan menjadi salah satu kendalanya nanti di lapangan.

Pasal 120 bagian 1 menjelaskan bahwa; “Sejauh sebagian atau seluruh ranah Pilkada, pengaruh-pengaruh yang meresahkan, peristiwa bencana, atau isu-isu lain yang mengakibatkan pada tahapan-tahapan tertentu Seleksi tidak dapat dilaksanakan maka dilakukanlah seleksi yang mutakhir.” Bagian menyebutkan; “Eksekusi mutakhir dimulai dari fase Pilkada yang terhenti.” Berdasarkan pengaturantersebut, maka komponen pendukung Pasal 120 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo PERPPU Nomor 1 Tahun 2014: Untuk situasi pemilihan beberapa atau semua distrik terjadi pemberontakan, gangguan keamanan, peristiwa bencana; atau masalah yang berbeda, maka yang terjadi pada sebagian besar tahapan Pilkada tidak dapat dilaksanakan (Nugraha, 2018).

Penundaan Pilkada yang terjadi di sekitar ruang pemilihan (bukan sebagai komponen I) yang diidentikkan dengan merebaknya virus corona yang mengakibatkan terganggunya seluruh periode pelaksanaan. Bagaimanapun, kondisinya saat ini, KPU baru menunda empat tahapan Pilkada. Terkait tahapan hari pemungutan suara, sekali tidak ada kepastian. Mengingat unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal di atas, dan dikontraskan serta keadaan saat ini, pendekatan keputusan hukum adalah Pemilihan yang mutakhir mengingat KOMISI pada dasarnya telah berjalan beberapa tahapan. Namun, pilihan pemilihan tersebut berkembang menjadi salah jika memahami alasan untuk sebagian atau seluruh distrik diidentifikasi dengan lokal salah satu ruang keputusan lingkungan seperti itu. Misalnya, beberapa atau semua mengangkat dalam pengangkatan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu ruang yang akan mengadakan pemilihan gubernur pada tahun 2020. Itu menyiratkan beberapa ruang bila bilamana ditemukan mengenai goyahnya negara, kekuasaan dan ketidakberdayaan UU Pemilu yang cenderung pada status kekinian strategi sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah hal yang tepat.

Menyinggung Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “sepanjang kekhususan realitas kekuasaan, Presiden memenuhi syarat untuk menetapkan Peraturan Kekuasaan Umum untuk penggunaan Peraturan Perundang-undangan dalam jangka panjang (Nugroho, 2016). “Perppu Pemilu benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai legitimasi penundaan pelaksanaan Pemilu 2020. Dalam materi muatan minimal harus mencakup beberapa hal antara lain situasi dengan tahapan setelah penangguhan, rencana pengisian jabatan puncak kabupaten untuk daerah yang menghadapi kekosongan ruang atas sebelum pelaksanaan Pemilu, sistem redistribusi rencana belanja Pemilu 2020 dan jaminan sumber mata air rencana belanja Pemilu setelah penundaan dan pada dasarnya memperhatikan pelaksanaan Pemilu dengan rencana tindakan Pemilu, khususnya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang model konstutisionalitas penyalarsan Pemilu agar tidak terjadi jalinan dalam kepastian rencana Pemilu untuk apa yang akan datang. Kemudian, pada saat itu, jika negara secara langsung tanggap bereaksi terhadap penundaan Pemilu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan setiap pemikiran yang sah, dan ahli yang berbeda. Kemudian, pada saat itu, hukum perlu dijalankan sebagai kapasitas yang menurut Mochtar Kusuma Adtmaja bahwa “hukum harus digunakan sebagai cara untuk mengurus persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan negara”.

Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2020 yang semula digantung pada 23 September 2020 dan ditunda hingga rentang waktu Desember 2020, sudah seharusnya negara siap bereaksi terhadap kondisi tersebut. Ditunjukkan sebagai peraturan perundang-undangan sebagai jaminan konstutisionalitas menunda Pemilu 2020. Standar harus memiliki pilihan untuk bertindak untuk mengamankan individu dan menjamin

bantuan pemerintah sesuai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Untuk menjaga perakitan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini dengan pedoman terkait tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk menjaga terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, tentunya kita semua berharap, baik dari sisi sistem mayoritas maupun kesejahteraan umum, dapat disetarakan. dicapai dan tidak ada yang dipertanyakan. Aliansi progresif yang diperlihatkan melalui Pilkada serentak 2020 ini diandalkan untuk berjalan sesuai rencana, tingkat dukungan daerah tetap tinggi, sementara daerah juga melindunginya dari covid-19. Kemudian, dilakukan beberapa upaya agar Pilkada serentak 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

### **3.2 Korelasi Pengaturan Peraturan Pilkada Serentak Di Waktu Normal dengan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19**

Pemilu Serentak Secara Normal Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang dipimpin secara tipikal adalah Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2019. Penyempurnaan presidensialisme memerlukan evaluasi ulang terhadap organisasi kerangka agen, pelaksanaan konspirasi dan kerangka Pemilu serta kerangka partai. Berkaitan dengan Pemilu, jalannya aksi tidak hanya diidentikkan dengan keputusan akan perbedaan kerangka Pemilu, khususnya pengaturan keputusan politik administratif, tetapi juga rencana permainan dari rencana pelaksanaan hingga menuju Pilkada di tingkat pusat. waktu yang sama antara Pemilu otoritatif dan resmi. Jalannya aksi mengarah pada dua rencana Pilkada, yakni Pilkada serentak (memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR dan DPD) dan Pilkada sementara (untuk memilih individu dari DPR dan pucuk pimpinan daerah, baik di tingkat kabupaten/kota

maupun daerah) dengan penundaan 2,5 tahun menjelang Pemilu (Budhiati, 2013).

Melalui pemilihan umum serentak yang terpisah dari lingkungan pemilihan diandalkan tidak hanya untuk memenuhi alasan efektivitas rencana keuangan dan waktu, tetapi juga dapat dicontohkan sebagian dari perkembangan tanpa penundaan sesaat. Pertama, peningkatan kelangsungan hidup pemerintahan karena diharapkan kewenangan publik yang disampaikan melalui sinkronisasi Pemilu resmi dan Pemilu administratif lebih efisien, khususnya penunjukan calon pemimpin. dari kelompok ideologis atau aliansi kelompok ideologis akan berdampak pada pengangkatan individu dari dewan kelompok ideologis atau aliansi kelompok ideologis tertentu dalam hal apapun (Haris, 2019).

Oleh karena itu, anggapan kepala pemerintahan, kerawanan, dan secara mengejutkan kebuntuan isu-isu pemerintahan sebagai sulitnya rencana kerangka kerja resmi berbasis multipartai seperti kekhawatiran Juan Linz dan Scott Mainwaring, dianggap tidak sah. Artinya, terselenggaranya Pilkada serentak sebenarnya bisa memperluas tempat bantuan politik para agen terhadap Presiden terpilih. Kedua, penataan aliansi politik yang perlu dilakukan sebelum Pemilu yang otoritatif diharapkan akan 'dipaksa' kelompok ideologis mengubah arah aliansi yang saat ini hadir dan umumnya akan berseni menjadi aliansi yang bergantung pada filosofi khas visi, dan panggung politik. Dampak yang dihasilkan dari aliansi yang bergantung pada kesepadanan filosofi ini adalah landasan disiplin kelompok ideologis, sehingga arah pembentukan kelompok ideologis diandalkan untuk diubah dari pengejaran kekuasaan (*office-chasing*) menjadi pertempuran. memahami pengaturan (*policyseeking*). Ketiga, pembagian Pilkada serentak dan Pilkada serentak diharapkan secara tegas mempengaruhi tiga hal, pertama; adanya keterlambatan bagi individu dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan pemerintah Pemilu serentak

publik. Kedua; membuka peluang yang luar biasa untuk mengangkat isu-isu terdekat ke tingkat publik yang selama ini cenderung 'tenggelam' oleh isu publik. Ketiga; sejauh mana tembakan di inisiatif politik lingkungan kelas satu menemukan cara untuk bersaing menjadi ujung tombak politik di publik.

#### 4. Simpulan

Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2020 yang semula digantung pada 23 September 2020 dan ditunda hingga rentang waktu Desember 2020, sudah seharusnya negara siap bereaksi terhadap kondisi tersebut. Ditunjukkan sebagai peraturan perundang-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas menunda Pemilu 2020. Standar harus memiliki pilihan untuk bertindak untuk mengamankan individu dan menjamin bantuan pemerintah sesuai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Untuk menjaga perakitan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini dengan pedoman terkait tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk menjaga terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, tentunya kita semua berharap, baik dari sisi sistem mayoritas maupun kesejahteraan umum, dapat disetarakan, dicapai dan tidak ada yang dipertanyakan. Aliansi progresif yang diperlihatkan melalui Pilkada serentak 2020 ini diandalkan untuk berjalan sesuai rencana, tingkat dukungan daerah tetap tinggi, sementara daerah juga melindunginya dari covid 19. Kemudian, dilakukan beberapa upaya agar Pilkada serentak 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

#### Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Arrsa, Ria Casmi, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, 2014.
- Budhiati, Ida, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2, 2013.
- Endro, Gunardi, "Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi", *Universitas Bakrie*, Volume 3, Nomor 1, Maret, 2017.
- Haboddin, Mohtar Dan Rahman, Fathur, *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta 2013.
- Haris, Syamsuddin, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electora Research Institute, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1014.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum pemilihan umum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2018..
- Nugraha, Harry S, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Nugroho, Wahyu, "Politik Hukum Pasca Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonsia" *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, Sempember 2016..
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.